



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 18 TAHUN 2016**

**TENTANG
KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
DI KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a.. bahwa dalam rangka memberikan kepastian

| | |
|---------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| DINAS KETERANGAN | |
| BADAN | |
| KANTOR | |
| BAGIAN | |

perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja maka diperlukan jaminan sosial kepada tenaga kerja melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten Boalemo memandang perlu setiap orang atau perusahaan mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam Program BPJS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan di Kabupaten Boalemo;

| | |
|-----------------|--|
| PARAF HIRARKHIS | |
| WABUP | |
| SEKDA | |
| ASS 1 | |
| KABAG HUKUM | |

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a.. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja maka diperlukan jaminan sosial kepada tenaga kerja melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten Boalemo memandang perlu setiap orang atau perusahaan mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam Program BPJS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan di Kabupaten Boalemo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5471);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Bantuan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
 15. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (BPM-PTSP) adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dalam melaksanakan penyelenggara Pelayanan Perizinan;
5. Dinas adalah Organisasi Tata Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo yang membidangi Ketenagakerjaan atau sebutan lain;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kematian, jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun;
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja menerima gaji upah, atau imbalan dalam bentuk lain;

8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Boalemo yang telah membayar Iuran;
9. Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara adalah :
 - a. orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang atau persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan diwilayah hukum Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Ini meliputi :

- a. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- b. memberikan Manfaat bagi tenaga kerja dan.

Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Wilayah Hukum Kabupaten Boalemo;

BAB III

KEPESEERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan Izin kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, wajib melampirkan Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat;
- (2) Setiap Perusahaan yang melakukan Permohonan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setempat dan telah memiliki wajib lapor Ketenagakerjaan;
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan :

- a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
- b. Pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dikenakan sanksi administrative tidak mendapatkan pelayanan public tertentu;
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan public tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administrative sebagaimana pada ayat (2) diatur menurut tata cara dan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodikdan teratur setiap tahunnya;
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dan wajib melaporkan ketidakpatuhan pemeberi kerja selain Penyelenggara Negara kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (3) Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap pemeberi kerja selain Penyelenggara Negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada anggaran pendapatan belanja daerah wajib melampirkan fotocopy rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan setempat yang dilegalisir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di :Tilamuta

Pada Tanggal : **20 MEI** 2016


BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal **20 MEI** 2016

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya, IV/d

Nip. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR **263**.)